

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Masyarakat modern ini telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah kehidupannya, namun pada sisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi canggih tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas yang mulia. Dunia modern saat ini, termasuk di Indonesia ditandai oleh gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong menolong dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan dan saling menjegal sampai merugikan.¹

Kemerosotan akhlak tersebut menimbulkan penyelewengan, kekerasan, penindasan, serta rasa keadilan, kedamaian, dan kasih sayang yang perlahan semakin menghilang. Jika kita lihat secara historis munculnya agama Islam di Indonesia sangat damai, penuh rahmat (kasih sayang), toleransi dan relevan dengan apa yang diajarkan para wali melalui sinkronisasi budaya lokal. Namun sangat disayangkan dengan perkembangan zaman sekarang yang bermunculan sekte-sekte, aliran-aliran yang mengatasnamakan agama Islam

¹ Abuddin Nata, *manajemen pendidikan (mengatasi kelemahan pendidikan islam indonesia)*, (Jakarta: Prenada media,2003), h. 83.

berkembang pesat sesuai dengan kondisi alam yang eksis di daerah penganutnya.²

Hampir semua agama yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak membenarkan adanya perlakuan menyakiti atau menganiaya umat lainya bahkan antar sesama umat seagama sendiri. Karena sebenarnya tujuan dari agama adalah untuk menciptakan keharmonisan. Setiap agama menganjurkan terciptanya kedamaian, saling menghargai dan menghormat. Maka sangat keliru jika mengaitkan agama sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan radikalisme.³

Sejarah kekerasan dan radikalisme sering kali membawa nama agama. Hal ini dapat dipahami karena agama memiliki kekuatan yang dahsyat, lalu radikalisme diabsahkan dalam berbagai tindakan. Mulai dari menyalahkan sampai mengkafirkan orang yang tak sepaham (*takfir*) sampai melakukan pembunuhan terhadap oreang yang tidak seideologi dengannya, paham-paham semacam itu tentunya sangat berbahaya karena berakibat menimbulkan kekerasan.

Walaupun faktor-faktor munculnya radikalisme beragama sangat kompleks dan beragam, menurut Yusuf al-Qardhawi, faktor utama munculnya radikalisme dalam beragama adalah kurangnya pemahaman yang baik dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri serta

² Ahmad Asrori, Radikalisme Di Indonesia : Antara Historis dan Antropisitas”, *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2015),h. 254.

³ Noor Hasanah, *pengenalan sosiologi pendidikan agama*,(martapura,2018),h.70.

pemahaman literalistik atas teks-teks agama.⁴ Sebab pada kenyataannya sebagian orang beragama Islam yang melakukan tindakan kekerasan sering kali merujuk pada ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw yang dijadikan legitimasi dasar tindakannya.

Padahal agama Islam adalah agama yang universal dan moderat (*wasatiyah*) yang memberi pengajaran nilai-nilai toleransi (*tasamuh*) yang menjadi salah satu ajaran inti Islam yang sejajar dengan ajaran lain, seperti keadilan (*'adl*), kasih sayang, dan kebijaksanaan (hikmah). Sebagai rahmat bagi semesta alam, al-Qur'an mengakui kemajemukan keyakinan dan keberagaman. Maka dari itu paham-paham radikal tersebut sangat berbahaya penyebarannya. Islam sangat menentang nilai-nilai kekerasan serta menentang radikalisme. Allah swt telah menyempurnakan ajaran Islam dan menjadikan umat Islam sebagai umat yang terbaik yang akan menjadi saksi atas umat yang lain, seperti dijelaskan dalam firman Allah Azza wa Jalla.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٢﴾

⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *as-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Juhud wa at-Tatarruf*, cet. ke-1 (Kairo: Daar asy-Syuruq, 2001), h. 51-57.

Dari ayat al-Qur'an tersebut kalimat *ummatan wasathan* (umat yang moderat atau pertengahan), Ibnu 'Asyur mendefinisikan kata "*wasath*" dengan dua makna. Pertama, definisi menurut etimologi, kata *wasath* berarti sesuatu yang ada ditengah, kedua definisi menurut terminologi makna *wasath* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Dalam ayat tersebut kalimat "*ummatan wasathan*" mempunyai makna yaitu umat yang adil dan terpilih. Maksudnya, umat Islam adalah umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, utama amalnya. Allah swt telah menganugerahi ilmu, kelembutan budi pekerti, serta umat yang adil yang menjadi saksi bagi seluruh manusia di hari kiamat nanti.⁵

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *wasathiyah* adalah suatu kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecendrungan bertindak ekstrem, seperti sikap berlebih-lebihan (*ifrath*). Pemahaman moderat adalah salah satu karakteristik Islam, pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran dan menentang pemahaman atau pemikiran radikal.

Radikal dalam arti memaknai Islam dalam tataran tekstual yang menghilangkan fleksibilitas ajarannya, sehingga terkesan kaku dan tidak mampu membaca realitas hidup. Sikap *wasathiyah* Islam adalah salah satu sikap penolakan terhadap paham radikalisme dalam bentuk kezaliman dan kebatilan.⁶ Maka dalam hal ini sistem perundang undangan Indonesia juga membahas tentang pasal tentang terorisme untuk sebagai penangkal atau

⁵ Ibnu 'Asyur: *At-Tahrir Wa At-Tanwir*, 1984, Juz II, h, 17-18.

⁶ Ibnu 'Asyur: *Ushul an-Nizam al-Ijtima'i Fil al-Islam*, 1979: h, 17.

benteng dari radikalisme, berdasarkan undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.

Pasal 6 bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup, atau pidana mati.⁷

Penyebaran paham radikalisme ini tentunya sangat mengkhawatirkan.

Menurut pendapat Mas'ud Halimil dari BNPT (badan nasional penanggulangan terorisme) dalam acara RPR (rakor penanggulangan radikalisme) bahwa pemahaman keagamaan masyarakat berada pada tingkat waspada (66,3%). Kemudian juga pada tingkatan kedua adalah kalangan mahasiswa yang menjadi sasaran ideologi radikal berada pada tingkat hati-hati. Pada tingkatan ketiga yang memiliki tingkat bahaya adalah kalangan pengurus mesjid dan guru madrasah (15,4%).⁸

Pada hasil riset PPIM-UIN Jakarta (desember 2008) menyebut; 87% guru agama di sekolah-sekolah menyampaikan kepada siswanya agar tak perlu belajar dan memahami agama lain (hanya 3% menganggap bahwa sudah tugas mereka untuk menghasilkan siswa yang toleran.

⁷ UU Republik Indonesia No 5 tahun 2018.

⁸ Diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=news&jd=162. Diakses pada tanggal 24 Juni 2019 Jam 11.12 WITA.

Hasil itu relevan dengan hasil riset yang dilakukan Program Studi Agama Dan Lintas Budaya (CRCS) UGM (2007), bahwa pengajaran agama di sekolah sungguh tak memadai, masih bersifat eksklusif. Dan juga tidak lupa hasil penelitian dari RAHIMA (2008) yang mengkonfirmasi kekhawatiran tentang kegiatan rohani di sekolah-sekolah yang menjadi ajang kontestasi dan perebutan pengaruh kelompok-kelompok keagamaan yang bersifat konservatif.

Sekalipun tidak muncul tiba-tiba, belakangan ini makin disadari gejala pengerasan identitas agama dikalangan siswa sekolah. Banyak yang terpengaruh ketika menyaksikan kenyataan, bahwa pelaku bom bunuh diri di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, Jakarta (2009) adalah anak muda yang baru saja menamatkan pendidikan di sekolah umum.

Kita juga dikejutkan ketika Januari 2011 Densus 88 anti teror menangkap 8 terduga teroris di Klaten dan Sukaharjo. Mereka rata-rata masih remaja, dan dua diantaranya masih duduk dibangku SMK.⁹

Berkaitan dengan paparan di atas, bagi mahasiswa yang berasal dari SMU/SMK/STM atau sekolah umum (non-agama) lainnya, biasanya cenderung lebih banyak belajar ilmu umum seperti matematika, kimia, fisika dan pelajaran umum lainnya. Meskipun mereka juga mempelajari pelajaran agama tetapi tidak intens seperti siswa-siswa yang belajar pada sekolah yang berlatarbelakang agama misalnya Madrasah Aliyah (MA), Pondok Pesantren dan lain sebagainya.

⁹ M. Ilham Masykuri Hamdie, *dari pluralisme menuju keharmonisan antaragama*, (Banjarmasin:LK3), h. 147.

Ketika para siswa yang berlatar belakang sekolah umum tersebut melanjutkan studi di perguruan tinggi agama, mereka dihadapkan dengan paham-paham yang asing atau tidak mereka ketahui sebelumnya, Siswa yang berlatar belakang sekolah umum cenderung mudah dipengaruhi oleh paham radikalisme. Misalnya dari hasil penelitian Lembaga kajian Islam dan perdamaian (LAKIP) Jakarta. Penelitian yang dilakukan antara Oktober 2010 hingga 2011 terhadap guru PAI dan siswa (SMP dan SMA) dijabodetabek menunjukkan bahwa 49 % siswa setuju dengan aksi radikalisme demi agama.¹⁰

pintu hati mereka mulai terbuka untuk mempelajari ilmu agama ketika bertemu dengan aktifis-aktis dakwah. Hal demikian justru menjadi lahan empuk untuk membangun dan membangkitkan sikap militansi keagamaan dalam diri mereka. Maka dari itu mahasiswa yang berlatar belakang sekolah umum (SMA/SMK/SMU) harus mempunyai benteng atau *self defense* (pertahanan diri) terhadap pemikiran radikalisme.

Melihat kondisi mahasiswa fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Antasari Banjarmasin yang banyak juga mahasiswa berlatar belakang sekolah umum, maka penulis tertarik ingin meneliti bagaimana *self defense* atau pertahanan diri mahasiswa tersebut terhadap pemikiran radikalisme. Yang tentunya pemikiran radikalisme tersebut harus dihindari dan perlu adanya pertahanan diri (*self defense*), Apalagi saat status IAIN Antasari Banjarmasin

¹⁰ Abu Rokhmad, *Jurnal: Radikalisme Islam Dan Upaya Paham Deredekalisasi Faham Radikal*. Volume 20, Nomor 1, Mei 2012, h.81.

menjadi UIN Antasari, maka banyak alumni dari SMA/SMU/SMK yang tertarik untuk melanjutkan studinya di kampus UIN Antasari Banjarmasin.

Seiring dengan term di atas penulis ingin meneliti dengan mengungkap makna konsep atau fenomena yang didasari oleh kesadaran, untuk mendapatkan kejelasan dari realitas yang tampak yang terjadi pada beberapa individu. Individu yang dimaksud yaitu mahasiswa fakultas tarbiyah dan keguruan yang berlatar belakang sekolah umum, tentang bagaimana *self defense* mahasiswa tersebut terhadap pemikiran radikalisme.

Merujuk pada permasalahan tersebut, dan melalui uraian-uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :

***SELF DEFENSE* MAHASISWA YANG BERLATAR BELAKANG SEKOLAH UMUM TERHADAP PEMIKIRAN RADIKALISME PADA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI BANJARMASIN.**

B. Definisi Operasional

Demi memudahkan dalam memahami dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang ada pada judul tersebut, yaitu:

1. Self Defense

Self defense secara bahasa bisa diartikan sebagai pertahanan diri atau pembelaan diri terhadap sesuatu yang bisa membahayakan. Hak membela diri terhadap penggunaan kekerasan.¹¹ Menurut Freud,

¹¹ Kopel, David B. (2008). "*The Human Right of Self-Defense*". *BYU Journal of Public Law. BYU Law School*,h.22.

pertahanan diri (*self defence*) adalah strategi psikologis yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau bahkan suatu bangsa untuk berhadapan dengan kenyataan dan mempertahankan citra diri.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui *self defense* atau cara mempertahankan diri mahasiswa Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang berlatar belakang sekolah umum.

2. Sekolah Umum

Arti dari sekolah adalah berdasarkan undang-undang No 2 tahun 1989 sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, menurut daryanto, (1997:544), sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran.

Yang penulis maksudkan untuk arti dari sekolah dalam penelitian ini, yaitu sekolah umum seperti sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK). Yang dia melanjutkan study di perguruan tinggi dan mengambil jurusan PAI.

3. Pemikiran

Arti pemikiran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),¹² memiliki arti proses atau cara berpikir. Pemikiran berasal dari kata pikir yang berarti proses, cara atau buatan memikir. Dalam *kamus istilah filsafat*, istilah pemikiran menunjuk pengertian pada proses kegiatan mental maupun hasilnya Menurut Mohd Yusof Othman (1998

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

:m59), pemikiran mempunyai pengertian yang luas dan boleh diterangkan dalam berbagai pendekatan. Namun, berfikir merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan seseorang.

Dimana dengan adanya proses berpikir radikal yang diartikan ekstrem dapat memicu adanya tindakan kekerasan, maka dari itu sebelum adanya tindakan perlu juga adanya pemikiran yang jauh dari kata radikal dimana tidak ada kekerasan dibenak pikirannya. Yang pemikiran radikalisme tersebut mendukungnya untuk bertindak radikal.

4. Radikalisme

Secara etimologi kata radikal berasal dari bahasa latin *radix* yang mempunyai makna “akar”. Jika dikaitkan dengan lingkup yang lebih luas, maka bisa dimaknai bahwa radikal adalah orang yang sangat memahami suatu permasalahan hingga ke akar-akarnya. Namun saat ini, kata ini telah mengalami pergeseran makna kearah yang lebih negatif. Demikianlah makna radikal yang mengalami pergeseran kearah yang negatif, yang bermakna keepada aksi kekerasan, anarkis dan brutal.¹³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹⁴ bahwa, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras dan drastis.

¹³ Noor Hasanah, pengenalan sosiologi pendidikan agama, (martapura, 2018), h. 70.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Irwan Masduqi¹⁵ dalam bukunya yang berjudul *berIslam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama* bahwa, radikalisme adalah fanatik terhadap suatu pendapat serta menolak pendapat orang lain, mengabaikan terhadap terhadap kesejahteraan Islam, tidak dialogis, suka menyalahkan sampai mengkafirkan kelompok lain yang tak sepaham dan tekstual memahami teks agama tanpa mempertimbangkan esensi syariat.

Maka yang penulis maksudkan radikalisme dalam penelitian ini adalah radikalisme yang mengalami pergeseran makna ke arah yang negatif. Seperti fanatik terhadap suatu pendapat serta menolak pendapat orang lain, mengabaikan terhadap terhadap kesejahteraan Islam, tidak dialogis, suka menyalahkan sampai mengkafirkan kelompok lain yang tak sepaham dan tekstual memahami teks agama tanpa mempertimbangkan esensi syariat.

Jadi yang dimaksud dengan *self defense* berlatar belakang sekolah umum terhadap pemikiran radikalisme pada fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Antasari Banjarmasin ialah untuk mengetahui bagaimana *self defense* atau pertahanan diri mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan yang berada di Jurusan PAI yang berlatar belakang sekolah umum terhadap pemikiran radikalisme yang mengalami pergeseran makna ke arah yang negatif. Yang dimana pemikiran tersebut mendukung dengan gagasan-gagasan atau ide kekerasan.

¹⁵ Irwan Masduqi, *BerIslam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*, (Bandung: Mizan, 2012), h.116.

C. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu :

1. *self defense* mahasiswa yang berlatar belakang sekolah umum terhadap pemikiran radikalisme pada fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Faktor pendukung dan penghambat *self defense* mahasiswa yang berlatar belakang sekolah umum terhadap pemikiran radikalisme pada fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Antasari Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui *self defense* mahasiswa yang berlatar belakang sekolah umum terhadap pemikiran radikalisme Di fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa saja Faktor pendukung dan penghambat *self defense* mahasiswa yang berlatar belakang sekolah umum terhadap pemikiran radikalisme Di fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Alasan Memilih Judul

Alasan yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian ini. Yaitu :

Mengingat bahaya dari pemikiran radikalisme yang mengarah kepada kekerasan. Maka dari itu perlu pentingnya mengetahui pertahanan diri (*self defense*) terhadap pemikiran radikal tersebut.

F. Signifikasi Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian tentunya mempunyai manfaat, baik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan asas guna yang lebih luas seperti halnya kepentingan sosial praksis. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pengetahuan akademis bagi peneliti dalam memahami materi radikalisme.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya mengenai *self defense* (pertahan diri) terhadap pemikiran radikalisme.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya agar lebih baik.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang dapat penulis jadikan sebagai kajian pustaka adalah sebagai berikut :

1. Ahmad Mohammad Al Hammad, jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam, dengan judul “Radikalisme Dikalangan Mahasiswa

Surabaya (Studi Kasus Kriteria Radikalisme Menurut Yusuf Al-Qardhawi)”. Yang hasil dalam penelitian tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian ditemukan organisasi yakni Gema Pembebasan, Jamaah Tabligh, FKWAJ (*Forum Komunikasi Ahlus sunnah Wa Jama'ah*). Pada saat yang sama masuknya paham radikalisme yang konservatif dan ikut mendorong timbulnya kelompok yang sering menuduh kelompok lain sebagai musuh. Dalam skripsi ini yang membedakan adalah terdapat pada fokus penelitian. Yang mana penelitian terdahulu ini berfokus kepada bagaimana potensi radikalisme di Surabaya, perkembangan radikalisme di lingkungan mahasiswa. Penelitian ini tidak berfokus bagaimana *self defense* (pertahanan diri) mahasiswa terhadap pemikiran radikalisme. Perbedaan lain yang juga berbeda dengan penelitian yang penulis teliti ialah, penulis menjadikan subjek penelitian ialah mahasiswa yang berlatar belakang sekolah umum.

2. Devi Aryani, Jurusan Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, dengan judul “Fenomena Radikalisme Gerakan ISIS Di Indonesia (Analisis Isi Terhadap Berita Pada Media Online Mengenai Gerakan Isis Di Indonesia)”. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan isi berita pada media online bahwa semenjak kemunculannya di Indonesia gerakan ISIS lebih dikenal dengan kelompok radikal yang berkedok agama. gerakannya yang ekstrem tidak mencerminkan umat beragama. Dalam skripsi ini yang

membedakan adalah, dimana penelitian ini meneliti tentang gerakan ISIS pada isi berita pada media online. Sedangkan penelitian yang penulis teliti sekarang tidak membahas atau meneliti radikalisme gerakan ISIS. Dan juga tidak melakukan penelitian menganalisa isi terhadap berita pada media *online* melainkan yang penulis jadikan sebagai penelitian adalah *self defense* terhadap pemikiran radikalisme.

dari beberapa penelitian tersebut, terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas atau mencoba menganalisis tentang radikalisme. Akan tetapi terdapat perbedaan yang telah diuraikan di atas.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka/penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori yang berisi pengertian problematika, pengertian pergaulan, upaya membentengi diri dari teman, problematika pergaulan, serta faktor-faktor yang dapat membentengi diri dari teman sepergaulan.

Bab III : bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan tentang pengertian radikalisme, fenomena radikalisme, kemunculan dan penyebaran radikalisme serta upaya membentengi diri atau self defense terhadap radikalisme.

Bab IV : Laporan hasil penelitian, yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V : Penutup, yang berisi simpulan dan saran-saran.